

**PERSEPSI MASYARAKAT HURABA TERHADAP PINJAMAN
PEMBIAYAAN OLEH BTPN SYARIAH DALAM PENINGKATAN USAHA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Siti Kholijah¹, Pitriani Gultom²

sitikhelijahhasibuan119@gmail.com

STAIN Mandailing Natal

Abstrak

BTPN Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, serta beroperasi secara prinsip-prinsip syariah. Selain usaha pokok tersebut, BTPN Syariah juga memberikan program pinjaman pembiayaan modal usaha kepada masyarakat. Pinjaman pembiayaan modal usaha tersebut dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan agar kesejahteraannya meningkat. Salah satu masyarakat yang diberdayakan dengan program pembiayaan BTPN Syariah yaitu masyarakat Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan cara reduksi data, display data terakhir ditarik kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal dan atau nasabah bank BTPN Syariah dan pihak BTPN Syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang dengan kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu *Muqtarid* (peminjam) mendapatkan pinjaman sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan *Muqrid* (yang memberikan pinjaman) juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbanannya dan yang melatarbelakangi adanya praktik hutang tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat serta prosesnya yang mudah, cepat dan tidak harus meninggalkan barang jaminan. Menurut hukum Islam pinjaman pembiayaan yang diberikan oleh BTPN Syariah dalam peningkatan usaha mengandung unsure riba karena prinsip yang dilakukan antara peminjam dengan bank BTPN Syariah menggunakan prinsip bunga dan bergantung pada system bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Oleh karena itu setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkan. Sebagaimana dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi hutang yang terjadi di Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal tambahan dalam transaksi hutang tersebut merupakan tambahan yang boleh saja diambil karena rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Pinjaman Pembiayaan, Peningkatan Usaha

Abstract

BTPN Syariah is a financial institution whose main business is to provide credit and other services in payment traffic and money circulation, and operates according to sharia principles. In addition to these main businesses, BTPN Syariah also provides

business capital financing loan programs to the public. The business capital financing loan is intended to empower the community, especially women so that their welfare increases. One of the communities empowered by the BTPN Syariah financing program is the Huraba I Village community, Kec. Siabu Kab. Christmas Mandailing. This study uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. Methods of collecting data obtained through direct observation, interviews and documentation. The data analysis technique was carried out by means of data reduction, the last data display was concluded. The subjects in this study were the people of Huraba I Village, Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal and or BTPN Syariah bank customers and BTPN Syariah parties. The results of the study concluded that the practice of accounts payable with both parties benefited from each other, namely Muqtarid (the borrower) getting a loan so that he could meet his needs. Meanwhile, Muqrid (who provides loans) also gets what he is entitled to, namely profits from the results of his sacrifices and the reason behind the practice of debt is because of the convenience in covering the needs of the local community and the process is easy, fast and does not have to leave collateral. According to Islamic law, financing loans provided by BTPN Syariah in business development contain elements of usury because the principle between the borrower and the BTPN Syariah bank uses the interest principle and depends on the interest system applied to conventional banks. Therefore, any addition to the loan amount from the debtor is said to be usury, but it depends more on the background and the consequences. As with the additions contained in the debt transactions that occurred in Huraba I Village, Kec. Siabu Kab. The additional Mandailing Natal in the debt transaction is an addition that can be taken because the average loan is for business capital and with this addition it does not cause a downturn in economic life.

Keywords: Public Perception, Financing Loans, Business Improvement

A. PENDAHULUAN

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Secara etimologis, istilah bank berasal dari kata Italia "*Banco*" yang artinya "bangku". Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasionalnya kepada para penabung (Mardani, 2017). Secara terminologi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan\atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Jureid, 2016).

Pengertian syariah secara etimologi berarti sumber air yang mengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian: hukum-hukum Allah yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah). Secara terminologis syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lebih lurus.

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah, dimana aturan perjanjiannya berdasarkan hukum Islam, untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Veitzhal menjelaskan lebih lanjut, bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), perjudian (*maysir*), hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Islam memerintahkan setiap orang untuk bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sekaligus sebagai upaya menjamin kehidupan mereka seperti diketahui bahwa Al- Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal akhirat nanti.

Dasar pemikiran pembentukan bank syariah, yaitu bersumber dari larangan riba dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pengharaman riba dalam Al-Qur'an bersifat gradatif (bertahap), yaitu melalui empat tingkatan. Tingkatan tersebut sebagai berikut:

Tahap pertama turun QS. Ar-Ruum 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*(Q.S. Al-Ruum : 39)

Ayat di atas diturunkan di Mekkah, ayat ini hanya mengisyaratkan bahwa riba dibenci oleh Allah SWT.

Tahap kedua turun QS. An-Nisaa' 160

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

Artinya : *Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (Q.S. An-Nisaa' :160)*

Ayat ini diturunkan di Madinah, ayat ini menceritakan larangan riba bagi kaum Yahudi tetapi mereka melanggarnya sehingga Allah menurunkan laknat terhadap mereka. Ayat ini memgharamkan riba secara tidak langsung kepada kaum muslimin, karena ayat ini hanya menceritakan hukum haramnya riba bagi kaum Yahudi.

Tahap ketiga turun QS. Ali-Imran 130 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(QS. Ali-Imran : 130)*

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin tinggi, yang akhirnya banyak masyarakat yang tak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini berdampak pada kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara, kesejahteraan rakyat bukan tercapai justru kesengsaraan rakyat yang melanda masyarakat Indonesia. Keadaan rakyat yang selalu menjadi korban kesengsaraan ini menjadi inspirasi bagi sebagian masyarakat yang lain, inspirasi masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk organisasi profit dan non profit.

Kehadiran organisasi tersebut untuk membantu mensejahterakan rakyat dan mengurangi kesengsaraan rakyat, dan membuat produk-produk yang kemudian dipasarkan kepada konsumen. Organisasi tersebut lembaga keuangan seperti bank yang membantu masyarakat sesuai dengan fungsinya yaitu menyimpan uang dan memberikan bantuan kredit modal untuk usaha.

Dengan berdirinya bank- bank syariah di Indonesia menjadi satu perubahan sistem bank yang ada selama ini menjadi ke dalam sistem syariah Islam menjadikan prinsip syariah Islam yang digunakan dalam perbankan syariah sebagai sistem operasinya. Bank syariah merupakan suatu sistem yang berdasarkan syariah (hukum) Islam.

Dalam melakukan transaksi keterikatan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya disebut dengan akad. Pada saat ini banyak hadir bank-bank yang beroperasi

di wilayah-wilayah Indonesia termasuk di wilayah Mandailing Natal. Salah satunya perbankan syariah yang ada adalah bank BTPN syariah. Kehadiran Bank Syariah di tengah perindustrian dan persaingan di dunia perbankan membuat dari setiap bank yang ada saling beradu untuk mencari nasabah.

Di dalam BTPN syariah adapun akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* dan akad *wakalah* (Peraturan Perusahaan, 2018). Adapun pengertian akad *mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad (Anshori, 2008). Sedangkan yang dimaksud dengan akad *wakalah* adalah jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberikuasa (Darmawan & Fasa, 2020).

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terkait pinjaman yang diberikan oleh BTPN dan tinjauannya dalam hukum Islam.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pinjaman Pembiayaan Oleh BTPN Syariah Dalam Peningkatan Usaha

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan.⁵⁷ Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul. Menurut Eta Mamang Sungadji, “persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui lima indra.” sedangkan Menurut Hawkins dan Coney, “persepsi adalah proses bagaimana stimuli itu diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah dorongan yang terjadi dari dalam diri untuk menentukan sesuatu yang kita inginkan.

Tabel 1. Persepsi Masyarakat Desa Huraba I Terhadap Bank TabunganPensiunan Nasional (BTPN Syariah)

No	Nama	Jenis usaha	Keterangan
1	Suroh	Kedai Kopi	Kehadiran Bank BTPN Syariah sangat membantu perekonomian saya dan sekarang kedai saya sudah mulai ramai setelah saya mendapatkan pinjaman untuk tambahan modal usaha. ⁵⁸
2	Samidah	Petani	Saya sangat bersyukur setelah mendapatkan pinjaman modal dari Bank BTPN Syariah karena dapat menyewa sawah yang menjadi usaha pokok saya. ⁵⁹
3	Nurlia	UD. Perabot	Saya memang senang bisa mendapatkan pinjaman untuk modal usaha saya akan tetapi setelahdihitung-hitung pembayarannya terlalu mahal
4	Nur Intan	Pedagang Pinang	Usaha saya sebelumnya tidak seramai ini namun setelah hadirnya Bank BTPN Syariah ini sangat membantu dan usaha saya sudah mulai berjalan dengan lancar
5	Nur Hafifah	Petani	Alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Bank BTPN Syariah dengan adanya bank tersebut saya bisa menyewa sawah karena sebelumnya saya tidsk bisa menyewa sawah. ⁶⁰
6	Hotma Ida	Pedagang Bensin	Awalnya saya ragu terhadap Bank BTPN Syariah ini akan tetapi setelah saya bertanya kepada nasabah yang kebetulan saudara saya, dia menjelaskan bagaimana Bank BTPN Syariah ini dan akhirnya saya tertarik ingin menjadi nasabah, dan sekarang usaha saya masih berjalan dengan lancar

7	Maslauna	Petani	Saya sangat senang menjadi nasabah di Bank BTPN Syariah karena untuk menjadi nasabah di bank tersebut sangat mudah dan tidak ribet. ⁶¹
8	Dermawan	Peternak Bebek	Sebelumnya saya tidak tahu cari pinjaman kemana lagi karena usaha yang saya geluti selama ini sudah mulai berkurang karena bebek-bebek saya banyak yang mati, setelah saya tahu ada pinjaman modal usaha yang persyaratannya tidak susah maka saya mengajukan permohonan pinjaman dan akhirnya di terima oleh pihak bank dan sekarang berjalan dengan lancar
9	Marisa	Pedagang Jagung	Sebelum saya berjualan jagung saya bekerja sebagai penjual jajanan anak-anak akan tetapi lama kelamaan pendapatan perharinya semakin berkurang sampai-sampai modalnya saja tidak balik, saya berpikir untuk beralih pekerjaan dan ada kesempatan untuk menjual jagung akan tetapi kendala di modal usaha, saya bertanya-tanya siapa yang bisa meminjamkan modal kepada saya akan tetapi tidak ada, nah setelah dua hari ada saudara yang menyarankan ikut pinjaman modal BTPN Syariah dan saya menerima saran beliau, Alhamdulillah sekarang sangat membantu saya dapat memenuhi kebutuhan saya sehari-hari
10	Yusrida Yanti	Pedagang Klontong	Saya berdagang sudah lama akan tetapi sempat bangkrut dan warung sempat tutup karena kekurangan modal, akan tetapi sekarang setelah mendapatkan pinjaman modal dari Bank BTPN Syariah membuat hidup saya lebih baik terutama ekonomi keluarga saya, dan sekarang warung saya sangat lancar. ⁶²
11	Nur Maida	Peternak Bebek	Memang sih proses dan persyaratan menjadi nasabah di Bank BTPN

			Syariah itu sangat mudah, akan tetapi setelah saya hitung-hitung tambahan uang pokok selama satu tahun itu terlalu banyak. ⁶³
13	Astuti Handayani	dagang Jajanan Anak-Anak	Sebelumnya saya tidak tahu harus memulai usaha apa, karena untuk memulai usaha baru itu membutuhkan modal yang banyak, setelah saya memilih bergabung dan menjadi nasabah di bank btpn syariah akhirnya sekarang saya sudah membuka usaha baru dan alhamdulillah pendapatan perharinya lumayan juga
14	Tihayannur	ang Beras dan Kelapa	Kami memang sudah mulai berjualan beras dan kelapa ini sudah lama akan tetapi masih kecil-kecilan saja karena modalnya Cuma sedikit, kita tahu sendirilah kalau berjualan beras dan kelapa itu membutuhkan biaya yang lumayan besar jadi saya memilih untuk meminjam kepada Bank BTPN Syariah saja soalnya Bank BTPN Syariah ini persyaratannya mudah, prosesnya cepat dan tepat. ⁶⁴
15	Rosmidar	Petani	Sekarang saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bank btpn syariah dengan adanya pinjaman
			modal usaha saat ini kebutuhan sehari-hari keluarga saya sudah terpenuhi dan saya dapat menyewa sawah untuk usaha saya sehari-hari. ⁶⁵

16	Hotni	Pedagang Sayur-Sayuran	Awalnya saya berjualan jajanan anak-anak namun tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saya, selanjutnya saya jualan klontong biasa tapi kalau mau tutup masih diangkat-angkat membuat jajanan jadi cepat kusut dan kempes, intinya tidak menarik perhatian anak-anak lagi, setelah satu tahun berjualan jajanan dengan cara masih di angkat-angkat saya berinisiatif melakukan pinjaman ke bank btpb syariah untuk membuat warungnya agar jajanan tetap menarik dan tidak kempes lagi. Sampai sekarang Alhamdulillah berjalan dengan baik akan tetapi saya memfokuskan jualan sayur-sayuran karena lebih menarik minat-minat ibu untuk membeli kebutuhan mereka.
17	Netti Khairani	Pedagang Pecal	Setelah dipikir-pikir lebih baik saya meminjam ke Bank BTPN Syariah saja untuk memperbesar warung pecal saya agar bersih dan nyaman, dan sekarang warung saya sudah lumayan bersih dan nyaman dan melengkapi menu jualan saya, dengan tempat yang bersih dan nyaman pembeli akan betah di warung pecal saya sehingga pendapatan saya setiap harinya bertambah dan dapat membantu keuangan keluarga saya. ⁶⁶
18	Rahma Sari	Petani	Saya tertarik bergabung dengan bank btpn syariah karena syarat dan ketentuannya mudah dan pencairan dananya sangat efisien dan tepat waktu
19	Rosnilam	Pedagang Buah	Saya senang sekali bisa mendapatkan modal usaha dari Bank BTPN Syariah karena usaha saya tambah lengkap

20	Nur Intan	Pedagang Bakso	Awalnya saya tidak tertarik dengan pinjaman tersebut akan tetapi setelah saya benar-benar membutuhkan tambahan modal usaha untuk berjualan bakso apalagi sekarang harga bahan utama membuat bakso itu tambah mahal, oleh sebab itu sayamemutuskan mengambil pinjaman dari Bank BTPN Syariah dan membuat omset usaha saya tambah naik. ⁶⁷
----	-----------	----------------	---

Dari keterangan persepsi masyarakat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan hadirnya pinjaman bank btpn syariah tersebut masyarakat merasa senang dan sangat berterima kasih karena dengan pinjaman tersebut usaha-usaha yang digeluti masyarakat dapat berjalan dengan lancar.⁶⁸

Contoh pinjaman modal usaha yang diterima masyarakat dari Bank BTPN Syariah dan sistem pembayarannya:

Nama-Nama Nasabah Bank BTPN Syariah Waktu Pinjaman : 1 Tahun (25 x Angsuran)

No	Nama	Harga pokok	Hutang
1	Netti Hairani	Rp 5.000.000	Rp 6.500.000
2	Nurlia	Rp 5.000.000	Rp 6.500.000
3	Samidah	Rp 5.000.000	Rp 6.500.000
4	Nur Hafifah	Rp 8.000.000	Rp 10.400.000
5	Rosnilam	Rp 4.000.000	Rp 5.200.000
6	Nur Intan	Rp 1.500.000	Rp 1.950.000
7	Hotma Ida	Rp 1.500.000	Rp 1.950.000
8	Dermawan	Rp 2.000.000	Rp 2.600.000
9	Marisa	Rp 3.000.000	Rp 3.900.000
10	Yusrida Yanti	Rp 2.000.000	Rp 2.600.000

11	Astuti Handayani	Rp 2.000.000	Rp 2.600.000
12	Rahma Sari	Rp 2.000.000	Rp 2.600.000
13	Nur Maida	Rp 2.000.000	Rp 2.600.000
14	Rosmidar	Rp 3.000.000	Rp 3.900.000
15	Suroh	Rp 2.000.000	Rp 2.600.000
16	Maslauna	Rp 2.000.000	Rp 2.600.000
17	Tihayannur	Rp 2.000.000	Rp 2.600.000
18	Hotni	Rp 2.000.000	Rp 2.600.000
19	Hotriani	Rp 2.000.000	Rp 2.600.000
20	Sartimah	Rp 4.000.000	Rp 5.200.000

Sumber : Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah)

Dari tabel di atas nampak jelas harga pokok dan hutang yang harus dibayar oleh nasabah, hutang yang harus dibayar oleh nasabah tersebut mengalami penambahan. Sebagai contoh Ibu Netti Hairani meminjam sebesar Rp 5.000.000 dan hutang yang harus dibayar oleh Ibu Netti Hairani sebesar Rp 6.500.000, sedangkan angsuran yang harus ibu netti hairani bayar tiap dua minggu sekali adalah Rp 260.000 x 25 dalam waktu satu tahun. Jadi keuntungan yang diperoleh Bank BTPN Syariah dari pinjaman ibu netti hairani selama satu tahun adalah sebesar Rp 1.500.000.

Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya BTPN Syariah tampak jelas semakin maju dan mendapat tempat disebagian masyarakat luas yang mayoritas adalah muslim. Alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung *riba* yang dilarang dalam agama Islam.⁶⁹

Dan pada dasarnya setiap segi kehidupan tidak terlepas dari proses bermuamalah. Setiap pribadi membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain, sebab manusia merupakan makhluk sosial. Oleh sebab itu, banyak diantara manusia itu berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara, diantaranya yaitu bekerja dengan berbagai profesi. Namun

banyak juga orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan berbagai alasan. Ada orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan karena tidak bekerja, ada juga mereka yang sudah bekerja namun tetap juga belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan faktor itulah orang mau berutang kepada orang lain, baik dalam bentuk uang maupun materi. Demikian juga halnya dengan tujuan setiap orang berutang berbeda-beda..

Kajian fiqih dalam bidang muamalah khususnya hutang piutang atau pinjam meminjam dari masa kemasa telah mengalami perkembangan dan kemajuan baik dari bentuk atau macam-macamnya. Hutang piutang atau pinjam meminjam adalah salah satu bentuk transaksi yang biasa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain (Abdul aziz muhammad azzam, 2010).

Dari perspektif sosiologis, ada sejumlah partisipan yang secara langsung maupun tidak langsung terlihat dalam konstruksi sosial realitas hutang piutang/pinjam meminjam para pemilik modal (yang menghutangkan) dan nasabahnya (yang berhutang) adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam hutang piutang/pinjam meminjam tetapi berperan penting dalam memainkan konstruksi realita adalah penduduk lokal yang memiliki sejumlah pengetahuan tentang hutang piutang/pinjam meminjam. Sedangkan secara historis aktivitas hutang piutang /pinjam meminjam tidak bisa dipisahkan dari perdagangan, karena kedua aktivitas tersebut sering dilakukan masyarakat yang aktivitas sehari-harinya adalah berdagang.

Sebagaimana dilakukan oleh beberapa kaum ibu di desa Huraba I Kec. Siabu yang berprofesi sebagai pedagang dan petani. Dimana sebagian ibu-ibu di desa Huraba I tersebut melakukan praktek hutang piutang berbentuk kredit kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Nurlia pedagang perabot yang bertempat di Desa Huraba I Kec. Siabu Kab.Mandailing Natal:

“Karena kurangnya modal usaha untuk usaha perabot, saya tertarik untuk meminjam di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah melalui produk paket masa depan dimana uang pinjamannya itu nanti saya jadikan untuk tambahan modal dengan harapan agar pendapatan saya lebih baik dari sebelumnya”.

Ditambah lagi oleh ibu Hotma Ida sebagai pedagang bensin ketengan di desa

Huraba I Kec. Siabu Mandailing Natal:

“Saya berjualan bensin ketengan ini sudah lima tahun, dan selama dalam satu tahun terakhir ini karena banyaknya kebutuhan dalam keluarga, modal usaha saya pergunakan juga untuk kebutuhan keluarga, lama kelamaan modal untuk usaha saya jadi berkurang, kemudian ada teman saya yang menceritakan praktek pinjaman secara kredit di bank BTPN Syariah, lalu saya meminjam kepada BTPN Syariah tersebut.⁷¹

Pendapatan ibu Hotma Ida sebelum melakukan pinjaman pembiayaan kepada bank BTPN Syariah:

Modal bensin per liter	: Rp 6.700	Harga jual bensin per liter: Rp 10.000
Bensin terjual	: 10 liter / hari	
Pendapatan per hari	: Rp 10.000 x 10 liter = Rp 100.000	Pendapatan per bulan: Rp 100.000 x 30 = Rp 3.000.000
Keuntungan	: Rp 3.000.000 – Rp 1.920.000 = Rp 1.080.000	Modal ibu Hotma Ida: Rp 1.920.000

Pendapatan ibu Hotma Ida setelah melakukan pinjaman pembiayaan kepada bank BTPN Syariah:

Pinjaman pembiayaan	: Rp 1.500.000	Bensin terjual: 16 liter / hari
Pendapatan per hari	: Rp 160.000	
Pendapatan per bulan	: Rp 160.000 x 30 = Rp 4.800.000	
Modal	: Rp 2.010.000	
Keuntungan	: Rp 4.800.000 – Rp 2.010.000 = Rp 2.790.000	

Dari data di atas dapat penulis simpulkan bahwa pendapatan ibu Hotma Ida setelah melakukan pinjaman kepada bank BTPN Syariah terjadi peningkatan dibandingkan sebelum melakukan pinjaman.

Pedagang merupakan kelompok paling membutuhkan kredit untuk memuaskan hidup sehari-hari mereka dan untuk meneruskan aktivitas ekonomi. Asumsi mereka bahwa untuk melakukan usaha perlu modal dalam melakukan usaha tersebut. Figur-figur tersebut menunjukkan bahwa program-program pemerintah yang menawarkan kredit-kredit murah banyak dipergunakan oleh pedagang. Dengan adanya BTPN Syariah ini masyarakat merasa dimudahkan dan diringankan, karena modal dari usaha pedagang untuk membuka usaha tidaklah sedikit. Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Samidah sebagai petani di desa Hurabal tersebut.

“Setelah saya melakukan pinjaman di Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Syariah untuk penambahan modal usaha, saya merasa dimudahkan dengan adanya pinjaman tersebut, meskipun saya dibebankan dalam pengembalian pinjaman perbulannya, karena sebelumnya saya membutuhkan modal yang cukup banyak. Setelah saya menambah modal dengan pinjaman tersebut, pendapatan saya lebih besar dari sebelumnya”.⁷²

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti, adapun faktor yang melatarbelakangi pedagang dan petani di desa Huraba Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal meminjam kepada BTPN Syariah yaitu karena faktor kurangnya modal usaha, dan karena faktor kemudahan setelah adanya dana pinjaman dari BTPN Syariah.

Pedagang di desa Huraba menggunakan beberapa pola praktek dalam hutang piutang\pinjam meminjam melalui kredit BTPN Syariah. Praktek pinjaman pedagang kepada BTPN Syariah didahului dengan adanya persyaratan sebelum dicairkannya pinjaman tersebut. Adapun tahapan prosedur pemberian dana kredit oleh bank BTPN Syariah kepada pedagang di Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Tahap permohonan kredit

Tahap ini pedagang mendatangi bank BTPN Syariah untuk pengajuan permohonan kredit. Pengajuan permohonan kredit dilakukan secara tertulis kepadapihak bank BTPN Syariah, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sartimah sebagai pedagang warung kopi di desa Huraba IKec. Siabu Kab. Mandailing Natal.

“setelah ada saudara saya yang menceritakan tentang kredit BTPN Syariah, kemudian saya pergi ke rumah Ibu samidah yang dimana pihak bank biasanya melakukan pertemuan dua minggu sekali di rumah tersebut untuk mencari informasi lebih jauh tentang pinjaman kredit tersebut dan sekaligus untuk pengajuan permohonan pinjaman. Kemudian pihak bank menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi, dan saya disuruh mengisi formulir permohonan kredit, yang kemudian ditandatangani”.⁷³

Adapun persyaratan yang harus saya penuhi adalah :⁷⁴

- a. Perempuan/laki-laki usia 19-58 tahun
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri
- c. Kartu Keluarga (KK)
- d. Pas photo ukuran bebas

Dalam tahap ini juga pihak bank menjelaskan tentang persyaratan pemberian kredit dimana nasabah diikat oleh beberapa perjanjian kredit, seperti yang diungkapkan Ibu Netti Khairani sebagai pedagang pecal di desa Huraba IKec.

Siabu Kab. Mandailing Natal

“Sewaktu saya mengajukan permohonan pinjaman kredit pihak bank menjelaskan tentang beberapa perjanjian dalam pinjaman tersebut, diantaranya adalah bagaimana prosedur pengembalian pinjaman itu nantinya, dijelaskannya juga tentang jangka waktu pembayaran pinjaman tersebut”.⁷⁵

2. Tahap pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, sebelum pencairan dana pinjaman pihak bank akan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha calon peminjam, yaitu ke desa Huraba I kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya calon peminjam diberikan pinjaman. sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nurmaida sebagai peternak bebek di Desa Huraba I Kec. Siabu.

“Setelah saya mengajukan permohonan kredit dan memenuhi semua persyaratan pengajuan permohonan, saya diberitahukan oleh pihak Bank dimana pihak bank akan langsung melihat keadaan tempat usaha saya. Saat pihak bank datang ke tempat usaha saya di desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal saya ditanyakan beberapa hal, salah satu diantaranya adalah berapa keuntungan dari usaha saya. Kemudian menanyakan apakah saya pernah meminjam sebelumnya”.⁷⁶

3. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit

Apabila syarat yang telah ditetapkan telah terpenuhi oleh calon peminjam dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian bkredit, dan calon peminjam telah memperoleh surat keputusan persetujuan pemberian kredit, maka pihak pemohon dapat mengambil dana pinjaman yang dimohonkan. Seperti yang diungkapkan ibu Tihayannur sebagai pedagang kelapa dan beras di Desa Huraba Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal :

“Setelah pihak Bank datang langsung ke tempat usaha saya untuk memeriksa keadaan usaha saya, tiga hari setelah itu saya diberitahukan oleh pihak bank bahwa saya dapat diterima dan saya bisa mengambil dana pinjaman kredit tersebut, sebelum dana pinjaman dicairkan saya menandatangani surat perjanjian pencairan kredit salah satunya

adalah penandatanganan surat pengakuan hutang”⁷⁷.

Hutang piutang/pinjam meminjam seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah sulitnya kebutuhan kehidupan manusia. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad. Pada umumnya praktek hutang piutang oleh pedagang di desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal kepada Bank, didahului dengan akad atau perjanjian bersama antara si peminjam dengan pihak Bank yang dilakukan secara tertulis.

Sebelum terjadinya perikatan perjanjian antara peminjam dengan yang meminjam ke Bank BTPN Syariah ada proses awal yaitu akad, salah satunya adalah perjanjian mekanisme pengembalian pinjaman kredit yang ditentukan oleh lembaga yang menyalurkan kredit dan disetujui kedua belah pihak. Dalam praktek kredit yang dilakukan pedagang dan petani desa Huraba I Kec. Siabu di Bank BTPN Syariah salah satunya adalah sistem pinjaman tanpa bunga melainkan perjanjian bagi hasil. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini sudah biasa dilakukan oleh sebagian pedagang di desa Huraba I Kec. Siabu.

Ada beberapa pedagang yang peneliti wawancarai dalam pelaksanaan perjanjian praktek pinjaman kredit oleh bank BTPN Syariah. Diantara yang peneliti wawancarai adalah:

Ibu Sartimah sebagai pedagang warung kopi di desa Huraba I Kec. Siabu. Ibu Sartimah melakukan pinjaman kredit selama setahun terakhir ini, Ibu Sartimah melakukan pinjaman kredit sebesar Rp 5.000.000 dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama satu tahun. Selama satu tahun tersebut Ibu Sartimah membayar Rp 260.000 dalam dua minggu sekali atau Rp 520.000 per bulannya. Jadi total bayaran pinjaman Ibu Sartimah selama satu tahun tersebut adalah sebesar Rp 6.500.000. kalau dihitung-hitung pihak Bank mendapat keuntungan sebesar Rp 1.500.000 selama satu tahun tersebut.⁷⁸

Kemudian ibu Nur Hafifah sebagai petani, ibu Nur Hafifah melakukan pinjaman kredit sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama satu tahun, selama satu tahun tersebut ibu Nur Hafifah membayar Rp 520.000 per bulannya. Jadi total pembayaran pinjaman ibu Nur Hafifah selama satu tahun tersebut adalah sebesar Rp 13.000.000. Jadi dari pinjaman awal ibu Nur Hafifah yang tadinya sebesar Rp 10.000.000, pembayarannya menjadi Rp 13.000.000, kalau dihitung-hitung pihak Bank

mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000.

Selanjutnya Ibu Astuti Handayani sebagai pedagang jajanan anak-anak di desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, Ibu Astuti melakukan pinjaman kredit sebesar Rp 2.000.000 dengan jangka waktu satu tahun. Selama satu tahun tersebut ibu Astuti Handayani membayar Rp 104.000 per dua minggu sekali. Jadi total bayaran ibu Astuti Handayani selama satu tahun tersebut adalah Rp 2.600.000 Pinjaman yang awalnya tadi sebesar Rp 2.000.000, pembayaran pinjaman ibu Astuti Handayani menjadi Rp 2.600.000 pihak Bank mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000.⁷⁹

Dari hasil wawancara ketiga pedagang di desa Huraba I Kec. Siabu tersebut tentang praktek pinjaman kredit oleh Bank BTPN Syariah, dapat disimpulkan praktek pinjaman kredit yang terjadi di desa Huraba I Kec. Siabu terjadi penambahan pembayaran pinjaman. Dimana kredit oleh bank BTPN Syariah memberikan persyaratan kepada si peminjam sesuai dengan yang disepakati. Seperti yang diungkapkan ibu sartimah sebagai pedang warung kopi di desa HurabaI Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal.

“Dalam pinjaman kredit sebesar Rp 5.000.000 sewaktu saya mengajukan permohonan kredit, saya sudah diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang bagi hasil dalam pembagian pinjaman saya itu nantinya. Saya dibebankan biaya tambahan pengebalian uang pinjaman setiap tahunnya yakni berkisar 0.3%.

Contoh perhitungan pembiayaan modal usaha oleh bank BTPN Syariah adalah sebagai berikut:⁸⁰

Harga pokok	: Rp 5.000.000
Hutang	: Rp 6.500.000
Jangka waktu	: 25 x Angsuran (1 Tahun) Angsuran: Rp 260.000/ dua minggu sekali
Keuntungan BTPN Syariah	: 0,3%
Keterangan	: Rp 260.000 x 25 angsuran = Rp 6.500.000 Rp 6.500.000- Rp 5.000.000 = Rp 1.500.000

Cara mengetahui keuntungan bank = 0,3% x Rp 5.000.000 = Rp 1.500.000

Seseorang dibolehkan berhutang karena keadaan yang darurat yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak dan bukan karena suatu hal yang biasa dilakukan karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pedagang untuk melakukan pinjaman kredit karena faktor kurangnya

modal usaha, dan karena faktor kemudahan setelah adanya dana pinjaman kredit dari bank btpn syariah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sebelumnya.

Kebiasaan yang berlaku dalam pelaksanaan kredit di desa huraba kec. Siabukab. mandailing natal adalah adanya penambahan pembayaran dalam pengembalian setiap bulannya yang ditentukan oleh Bank BTPN Syariah yang melaksanakan kredit tersebut yang diberi istilah bagi hasil, namun masyarakat beranggapan pinjaman kredit ini sangat membantu dan memberi kemudahan terhadap perkembangan usaha mereka.

Aplikasi praktek pinjaman Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah ini telah memberikan dampak positif terhadap pedagang di desa Huraba I tersebut, pinjaman ini lebih bersifat menolong pedagang agar dapat melangsungkan usahanya demi menghidupi keluarganya. Pinjaman kredit BTPN ini lebih ditekankan pada prinsip tolong menolong, baik dalam urusan materi maupun urusan lainnya, sehingga terbentuklah masyarakat yang adil dan makmur yang di ridhai Allah SWT.

Suatu masyarakat akan memperoleh limpahan rizki dari Allah SWT apabila masyarakat tersebut menjalankan aturan-aturan yang diperintahkan Allah SWT kepada hambanya termasuk dalam praktek hutang piutang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 11 :

Artinya : barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS Al Hadiid : 11)⁸¹

Ayat diatas menjelaskan barang siapa yang memberikan pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang melimpah. Maka dari itu sesiap orang disunnahkan, bahkan dapat wajib memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan, selama orang tersebut mampu memberikan pinjaman tersebut.

Praktek pinjaman kredit BTPN ini memiliki dampak positif terhadap pendapatan pedagang di desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal. Salah satu dampak tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan keuntungan pedagang yang bersangkutan. Untuk memperoleh data tentang perolehan pendapatan keuntungan sebelum mendapatkan pinjaman kredit tersebut, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel 1 sebagai berikut:

Pendapatan Keuntungan Pedagang Perbulan Sebelum Memperoleh Pinjaman

Variabel Jawaban	Jumlah Orang
------------------	--------------

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pendapatan keuntungan pedagang perbulan sebelum memperoleh pinjaman kredit BTPN tersebut adalah <Rp 1.500.000 sebanyak 6 orang, Rp 2.000.000-2.500.000 sebanyak 5 orang, Rp 2.500.000-Rp 3.000.000 sebanyak 4 orang, Rp 3.000.000-Rp 3.500.000 sebanyak 3 orang, Rp 3.500.000 sebanyak 2 orang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa

<Rp 1.500.000	6
Rp 2.000.000-Rp 2.500.000	5
Rp 2.500.000-Rp 3.000.000	4
Rp 3.000.000-Rp 3.500.000	3
RP 3.500.000	2
Jumlah Total	20

pendapatan keuntungan rata-rata perbulan pedagang di desa huraba I sebelum memmpereleh pinjaman adalah sebesar Rp 2.000.000-Rp 2.500.000.

Pinjaman kredit tersebut berdampak positif terhadap pendapatan pedagang di Desa Huraba I kec. Siabu. Untuk memperoleh data dari perolehan pendapatan keuntungan pedagang di desa Huraba I Kec. Siabu setelah memperoleh pinjaman kredit tersebut dilihat dari tabel II berikut ini:⁸²

Pendapatan Keuntungan Pedagang Perbulan Setelah Memperoleh Pinjaman

Variabel jawaban	Frekuensi
< Rp 2.500.000	4
Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	4
Rp 3.000.000 – Rp 3.500.000	6
Rp 3.500.000 – 4.000.000	3
Rp 4.000.000	3

Jumlah	20
---------------	-----------

Tabel II diatas menunjukkan bahwa pendapatan pedagang perbulan sebelum memperoleh pinjaman kredit oleh BTPN syariah adalah adalah < Rp 1.500.000 sebanyak 3 orang, Rp 2.000.000 – Rp 2.500.000 sebanyak 4 orang, Rp 2.500.000 – Rp 3.000.000 sebanyak 8 orang, Rp 3.000.000-3.500.000 sebanyak 3 orang, dan

>Rp 3.500.000 sebanyak 2 orang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa pendapatan keuntungan rata-rata perbulan pedagang di desa huraba setelah memperoleh pinjaman adalah sebesar Rp. 3.000.000 – Rp 3.500.000 yaitu sebanyak 6 orang.

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan keuntungan pedagang setelah pedagang memperoleh pinjaman kredit oleh BTPN Syariah, karena pinjaman kredit ini digunakan pedagang sebagai tambahan modal usaha mereka.

Dari hasil wawancara dengan pedagang di desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal telah memberikan dampak positif terhadap pedagang, karena pedagang beranggapan bahwa pinjaman kredit ini lebih menolong kepada orang- orang yang membutuhkannya karna faktor kurangnya modal usaha mereka. Salah satu dampak positif itu adalah terjadinya peningkatan pendapatan keuntungan usaha pedagang.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Pembiayaan oleh BTPN Syariah Dalam Peningkatan Usaha

Syariat Islam mengatur aktivitas muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Prinsip dalam bermuamalah apapun dibolehkan, kecuali yang dilarang, berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi :

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

Dalam Islam satu muslim dengan muslim lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan atau ditempuh oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, terutama dalam keadaan yang sangat mendesak. Salah satu usaha yang dilakukan adalah yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan yang terdapat unsur tolong-menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Unsur tolong menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Adapun hutang piutang dengan disyaratkannya sesuatu kemanfaatan untuk si pemberi hutang adalah rusak atau tidak boleh karena merugikan pihak lain, seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman.

Memberikan pertolongan atau pinjaman kepada seseorang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamudikembalikan.(QS.Al-Baqarah: 245).

Ayat diatas menjelaskan barang siapa yang memberikan pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunnahkan, bahkan dapat wajib memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan, selama orang tersebut mampu memberikan pinjaman tersebut.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul, karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad

kesepakatan dua kehendak yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul. Berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian pinjaman kredit oleh BTPN Syariah antara pedagang di desa Huraba kec. Siabu dengan pihak bank yang menyalurkan pinjaman kredit tersebut.

Dalam perjanjian ini dimana dinyatakan atas persetujuan atau kesepakatan pedagang dengan pihak bank yang menyalurkan pinjaman kredit. Akad yang disepakati antara kedua pihak harus mereka patuhi. Seperti firman Allah dalam Al-Qur-an Surah Al-Maidah ayat 1 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS.Al-Maidah :1).⁸⁵

Jadi berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berutang wajib melunasi hutang sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Pada umumnya praktek hutang piutang yang dilakukan oleh pedagang dengan Bank BTPN Syariah di Desa Huraba I Kec.Siabu Kab. Mandailing Natal pembayarannya dilakukan secara kredit. Secara umum, hutang piutang dengan sistem kredit dibolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan adanya dalil, diantaranya adalah:

4. Dalil dalam QS Al-Baqarah ayat: 282

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Qs. Al-Baqarah : 282)

Ayat di atas adalah dalil dibolehkannya akad hutang piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat di atas menjadi dasar bolehnya akad kredit.

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist ini Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli bahan makanan dengan sistem pembayaran dihutang, dan itulah hakikat kredit. Kemudian pendapat ulama bahwa jual beli kredit hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan sehingga tidak ada unsur saling tolong menolong. Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Ahmad, pihak kreditur tidak mengambil manfaat dengan sesuatu dari pihak debitur, karena akad *qardh* bertujuan untuk melemah lembut antara sesama manusia.

Demikian pula menurut Imam Hanafi, Syafi’i, Hambali pihak kreditur tidak boleh mengharapkan tambahan dari sesuatu yang dihutangkan karena tambahan tersebut memenuhi unsur riba. Misalnya pihak kreditur meminjamkan uang kepada pihak debitur dengan syarat pihak debitur harus mengembalikan pinjamannya dalam jumlah yang banyak, begitu juga dengan hadiah yang diberikan pihak debitur kepada pihak kreditur dan disyaratkan oleh kedua pihak saat melakukan akad, maka hal itu tidak dibolehkan.

Selanjutnya kenyataan yang terjadi dalam praktek kredit oleh Bank BTPN Syariah di Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal dalam pengembalian pinjamannya peminjam (pedagang) dibebankan dengan adanya penambahan pembayaran dalam pengembalian setiap dua minggu sekali yang ditentukan oleh Bank BTPN Syariah yang melaksanakan kredit tersebut yang diberi istilah dengan prinsip bunga.

Jika kredit yang diberikan oleh bank BTPN Syariah kepada pedagang di Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik, karena dari segi finansial mereka termasuk orang yang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam praktek kredit ini di Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal ini tidaklah demikian. Sebab secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat oleh pihak Bank bukan murni dari inisiatif pedagang (yang berhutang). Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pedagang harus mengembalikan pinjamannya tersebut lebih besar dari pokoknya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan dipersyaratkannya tambahan berarti akad ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi yang cukup menjadi sarana untuk mendapatkan penghasilan dengan cara mengeksploitasi pedagang pedagang, karena

pihak yang menyalurkan kredit tersebut mendapatkan keuntungan dari tambahan pengembalian pinjaman. Sehingga tujuan semula dari transaksi ini adalah saling tolong menolong tidak dapat tercapai dan berubah menjadi ladang bisnis. Meskipun pedagang mengatakan cukup merasa dibantu dengan adanya pinjaman kredit tersebut.

Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atau kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara yang batil dalam melakukan setiap perniagaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisaa ayat 29).⁸⁸

Meskipun umat Islam dibolehkan meminjam uang di bank syariah dengan cara tertentu, apabila seseorang meminjam uang dan pihak bank syariah tetap menambahkan jumlahnya setelah masa peminjaman apapun istilahnya tetap dianggap sebagai riba dan hal tersebut dilarang dalam agama Islam.

Bank syariah yang memberikan pinjaman haruslah dapat memberikan dana dan tidak ada tambahan setelahnya maupun bunga yang ditetapkan, karena bank syariah hanya menggunakan sistem bagi hasil dan bukannya bunga bank tersebut. Penggunaan istilah lain sebagai tambahan atas pinjaman tidak merubah hukum riba tersebut dan justru menambah dosa seseorang yang melakukannya karena berusaha untuk mengelabui syariah agama Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Praktik hutang piutang dengan menggunakan potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Huraba Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal tidak memenuhi syarat dan rukun sahnya akad *qard* dalam Islam, serta praktik ini tidak mengandung unsur *zulm* (penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu *Muqtarid* (peminjam) mendapatkan pinjaman sehingga bisa

memenuhi kebutuhannya. Sedangkan *Muqrid* (yang memberikan pinjaman) juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbanannya dan yang melatarbelakangi adanya praktik hutang tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat serta prosesnya yang mudah, cepat dan tidak harus meninggalkan barang jaminan.

Menurut Hukum Islam pinjaman pembiayaan yang diberikan oleh BTPN Syariah dalam peningkatan usaha mengandung unsur riba karena prinsip yang dilakukan antara peminjam dengan bank BTPN Syariah menggunakan prinsip bunga dan bergantung pada sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Oleh karena itu setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkan. Sebagaimana dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi hutang yang terjadi di Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, tambahan dalam transaksi hutang tersebut merupakan tambahan yang boleh saja diambil karena rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya.

Akan tetapi bukan berarti ini sebuah anjuran, bila memang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya pinjaman tersebut, maka pengambilan tambahan dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka tambahan tersebut dilarang untuk diambil. Semua tergantung latar belakang peminjaman serta akibat yang ditimbulkan oleh tambahan tersebut.

C. KESIMPULAN

Masyarakat Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal sudah mengetahui dan sudah paham bagaimana perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu masyarakat sudah mulai percaya dengan hadirnya Bank BTPN Syariah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat mau bergabung dengan bank BTPN Syariah dikarenakan masyarakat tidak mengetahui prinsip yang telah ditetapkan oleh BTPN Syariah ternyata mengandung unsur riba karena pengembalian hutang/pinjaman pokok ada bunga/tambahan utang yang tidak diketahui masyarakat. Sedangkan pinjaman yang adanya tambahan dibelakang tanpa ada dalam perjanjian sebelumnya dan tanpa diketahui oleh *Muqtarid* (peminjam) maka

itu disebut dengan riba dan dalam syariat Islam riba hukumnya haram. Perkembangan bank syariah di Indonesia secara umum cukup mengalami peningkatan yang sangat signifikan, ini ditandai dengan semakin dikenalnya bank syariah secara nasional. Pertumbuhan bank syariah yang semakin pesat membuat lembaga perbankan syariah ini terus melakukan ekspansi ke daerah- daerah yang tercakup dalam wilayah Indonesia. Perkembangan perbankan syariah saat ini juga mengalami peningkatan dikarenakan banyaknya antusias masyarakat untuk menjadi nasabah dalam perbankan tersebut.

Daftar Pustaka

- Al Arif , M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PustakaSetia, 2012).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003).
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2009).
- Herry Sutanto Dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung:Pustaka Setia, 2013).
- Abdul aziz muhammad azzam. (2010). Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam. In *Jurnal Rechtsvinding*.
- Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La_Riba*, 2(2). <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>
- Darmawan, & Fasa, M. I. (2020). Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. In *UNY Press*.
- Jureid. (2016). MANAJEMEN RISIKO BANK ISLAM (PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN). *Analytica Islamica*, 5(1).
- Mardani. (2017). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Kencana*.
- Latif, Azharuddin. *Fiqh Muamalat* (Jakarta :UIN Jakarta Press, 2005).
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Naja, H.R. Daeng. *Akad Bank Syariah*, (Yogjakarta: Pustaka Yustisia, 2011)

- Nurdin, Dr. Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah*, (Banda Aceh Penerbit Pena, 2010).
- Pradja, Juhaya S. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Rachmawaty, Ratih. 2018. *Peraturan Perusahaan BTPN Syariah (Periode 2018-2020)*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian (Kuantitatif, kualitatif dan tindakan)*, (Bandung: Grafika Aditama, 2012).
- Sukadis, Harry. *Kode Etik BTPN Syariah* (Direktur Utama PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah).
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.